



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 174 / Pid. B / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin SUPRIADI;**
Tempat lahir : Barabai;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muara Tengah RT. 04 Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 17 Maret 2015;

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :
Sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 07 April sampai dengan 26 April 2015;
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 27 April sampai dengan 11 Mei 2015;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan 25 Agustus 2015;

Terdakwa **tidak didampingi Penasihat Hukum;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 174 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 174 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*melakukan Penganiayaan yang menyebabkan saksi MARADONA alias DONA Bin RUKI luka*", melanggar Pasal 351 (1) KUHP, sesuai dalam dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur warna putih tanpa kumpang dalam keadaan bengkok;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning ada bekas lubang tusukan pisau;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM-064 / BTL/ Epp.1/05/ 2015, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF Als. ARIF Bin. Alm. SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira jam 16.00 wita atau setidak – tidaknya dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Warung saksi TIPTO tepatnya di jalan H. M. Badri Desa Pasar Baru Rt. 02 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan penganiayaan*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa MUHAMMAD ARIF Als. ARIF Bin. Alm. SUPRIADI bersama-sama saksi korban MARADONA Als. DONA Bin RUKI sedang meminum minuman keras di depan warung saksi SUCIPTO Als. CIPTO saksi korban dan terdakwa adalah tukang parkir di Pasar Baru Pagatan, lalu karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi korban selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kedalam kepasar untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban kemudian terdakwa menusukan pisau dapur tersebut ketubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kanan saksi korban pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa sebanyak 9 (satu) kali dengan kayu ulin yang diambil saksi korban dari sekitar tempat kejadian, mendapat perlawanan dari saksi korban selanjutnya terdakwa melarikan diri dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kusan Hilir kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Kusan Hilir guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor 3210/732/IV-2015/V.ET.R tanggal 01 April 2015 an. MARODONA Bin. RUKI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHISCA PURNAMASARI

Pemeriksaan Luar

Terdapat luka robek pada punggung kiri bawah, panjang satu sentimeter dengan kedalaman \pm setengah sentimeter

Kesimpulan

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : MARADONA Alias DONA Bin ROKI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, ketika saksi Maradona sedang duduk-duduk bersama sdr. Bebeq di warung Tipto di Jalan H.M., terdakwa mendatangi saksi Maradona sambil berkata "kamu anggap cepu kah saya?" ;
- Bahwa lalu karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ke dalam kepasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bilah pisau dapur. Setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban kemudian terdakwa menusukan pisau dapur tersebut ke tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kanan saksi korban;

- Bahwa pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu ulin yang diambil saksi korban dari sekitar tempat kejadian. Mendapat perlawanan dari saksi korban, selanjutnya terdakwa melarikan diri dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kusan Hilir;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Kusan Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor 3210/732/IV-2015/V.ET.R tanggal 01 April 2015 an. MARODONA Bin. RUKI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHISCA PURNAMASARI, diperoleh hasil:

Pemeriksaan Luar : terdapat luka robek pada punggung kiri bawah, panjang satu sentimeter dengan kedalaman \pm setengah sentimeter;

Kesimpulan : luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi II : REZA RIFA'I Alias BEBEQ Bin MASRUDIN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, ketika saksi Maradona sedang duduk-duduk bersama sdr. Bebeq di warung Tipto di Jalan H.M., terdakwa mendatangi saksi Maradona sambil berkata "kamu anggap cepu kah saya?" ;
- Bahwa lalu karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ke dalam kepasar untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur. Setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban kemudian terdakwa menusukan pisau dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kanan saksi korban;

- Bahwa pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu ulin yang diambil saksi korban dari sekitar tempat kejadian. Mendapat perlawanan dari saksi korban, selanjutnya terdakwa melarikan diri dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kusan Hilir;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Kusan Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor 3210/732/IV-2015/V.ET.R tanggal 01 April 2015 an. MARODONA Bin. RUKI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHISCA PURNAMASARI, diperoleh hasil:

Pemeriksaan Luar : terdapat luka robek pada punggung kiri bawah, panjang satu sentimeter dengan kedalaman \pm setengah sentimeter;

Kesimpulan : luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A de Charge, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dapur warna putih tanpa kumpang dalam keadaan bengkok;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning ada bekas lubang tusukan pisau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dan dijelaskan isi Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor 3210/732/IV-2015/V.ET.R tanggal 01 April 2015 an. MARODONA Bin. RUKI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHISCA PURNAMASARI, diperoleh hasil:

Pemeriksaan Luar : terdapat luka robek pada punggung kiri bawah, panjang satu sentimeter dengan kedalaman \pm setengah sentimeter;

Kesimpulan : luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar

keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, ketika saksi Maradona sedang duduk-duduk bersama sdr. Bebeq di warung Tipto di Jalan H.M., terdakwa mendatangi saksi Maradona sambil berkata "kamu anggap cepu kah saya?" ;
- Bahwa saksi Maradona mengatakan kalau terdakwa "bungul" atau bodoh, lalu karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ke dalam pasar. Pada saat itu ada seorang pedagang pisau sedang menggelar dagangannya di pasar. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur milik pedagang tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban kemudian terdakwa menusukan pisau dapur tersebut ke tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu ulin yang diambil saksi korban dari sekitar tempat kejadian. Mendapat perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri terdakwa melarikan diri dan saksi korban

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kusan Hilir;

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Kusan Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, ketika saksi Maradona sedang duduk-duduk bersama sdr. Bebeq di warung Tipto di Jalan H.M., terdakwa mendatangi saksi Maradona sambil berkata "kamu anggap cepu kah saya?" ;
- Bahwa benar saksi Maradona mengatakan kalau terdakwa "bungul" atau bodoh, lalu karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ke dalam pasar. Pada saat itu ada seorang pedagang pisau sedang menggelar dagangannya di pasar. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur milik pedagang tersebut;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban kemudian terdakwa menusukan pisau dapur tersebut ke tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu ulin yang diambil saksi korban dari sekitar tempat kejadian. Mendapat perlawanan dari saksi korban, selanjutnya terdakwa melarikan diri dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kusan Hilir;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Kusan Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bawa-bawa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan

Pagatan Nomor 3210/732/IV-2015/V.ET.R tanggal 01 April 2015 an.
MARODONA Bin. RUKI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHISCA
PURNAMASARI, diperoleh hasil:

Pemeriksaan Luar : terdapat luka robek pada punggung kiri bawah,
panjang satu sentimeter dengan kedalaman \pm setengah sentimeter;

Kesimpulan : luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda
tajam

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan
sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut
dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan
fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka akan langsung
dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah
subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke
sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah
mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD
ARIF Alias ARIF Bin SUPRIADI, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok
dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan
(BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in
persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana
sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud
dengan "*barang siapa*" tidak lain adalah Terdakwa MUHAMMAD ARIF Alias ARIF
Bin SUPRIADI tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)”. Menurut Yurisprudensi tetap, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Kemudian sesuai ketentuan pasal 351 ayat (4) KUHP, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, ketika saksi Maradona sedang duduk-duduk bersama sdr. Bebeq di warung Tipto di Jalan H.M., terdakwa mendatangi saksi Maradona sambil berkata “kamu anggap cepu kah saya?” ;
- Bahwa benar saksi Maradona mengatakan kalau terdakwa “bungul” atau bodoh, lalu karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ke dalam pasar. Pada saat itu ada seorang pedagang pisau sedang menggelar dagangannya di pasar. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur milik pedagang tersebut;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban kemudian terdakwa menusukan pisau dapur tersebut ke tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu ulin yang diambil saksi korban dari sekitar tempat kejadian. Mendapat perlawanan dari saksi korban, selanjutnya terdakwa melarikan diri dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kusan Hilir;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Kusan Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Bawa-bawa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan

Pagatan Nomor 3210/732/IV-2015/V.ET.R tanggal 01 April 2015 an.
MARODONA Bin. RUKI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHISCA
PURNAMASARI, diperoleh hasil:

Pemeriksaan Luar : terdapat luka robek pada punggung kiri bawah,
panjang satu sentimeter dengan kedalaman \pm setengah sentimeter;

Kesimpulan : luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda
tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika
terdakwa telah menusuk korban dengan pisau dapur sebanyak satu kali yang
mengakibatkan korban mengalami luka di punggung kiri bawah. Hal tersebut
membuat korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah. Berdasarkan
pertimbangan tersebut diatas maka nyatalah jika terdakwa telah melakukan
penganiayaan terhadap korban, sehingga dengan demikian unsur kedua ini **telah
terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
didas maka semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan
oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1)
KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat
menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau
alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur warna putih tanpa kumpang dalam keadaan bengkok;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning ada bekas lubang tusukan pisau;

Karena barang bukti pisau tersebut digunakan terdakwa untuk melukai korban, sedangkan barang bukti kaos adalah milik korban, akan tetapi karena kaos tersebut berlumuran darah dan sudah tidak digunakan lagi oleh korban, maka kedua barang bukti tersebut ditetapkan agar **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tersinggung karena hal sepele;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban sudah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan akan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIF Alias ARIF Bin SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur warna putih tanpa kumpang dalam keadaan bengkok;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning ada bekas lubang tusukan pisau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2015** oleh kami, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **04 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta unduh oleh **PINTO ARIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

(DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.)

HAKIM KETUA SIDANG

(VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(SAFRUDDIN, S.E.,S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)